

## **KONFLIK ASAS *IUS CURIA NOVIT* DENGAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006**

Oleh:

**Riska Ari Amalia<sup>1)</sup>, Gatot Dwi Hendro Wibowo<sup>2)</sup>, Kaharudin<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>1)</sup>Email : riskaariamalia79@gmail.com

<sup>2)</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>2)</sup>Email: gatot\_fhunram@unram.ac.id

<sup>3)</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>3)</sup>Email: kaharudin\_fhunram@unram.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian dari konflik asas *ius curia novit* dengan asas *nemo judex in causa sua* dalam perkara judicial review pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ditemukan adanya konflik kepentingan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengesampingkan asas *nemo judex in causa sua* meskipun mengedepankan asas *ius curia novit*. Meskipun diakui secara universal, secara legalitas asas *nemo judex in causa sua* hanya berlaku untuk MA, bukan MK. Konflik asas dapat diselesaikan menggunakan asas *lex superior*, yaitu dengan cara mengesampingkan asas *nemo judex in causa sua* yang tidak tertulis karena kewenangan MK terdapat dalam UUD NRI 1945. Kewenangan tersebut menjadi dasar hakim untuk tidak menolak perkara (*ius curia novit*) meskipun perkara judicial review tersebut berkaitan dengan dirinya sendiri.

**Kata Kunci** :Konflik, Asas, Mahkamah Konstitusi

### **1. PENDAHULUAN**

Pancasila merupakan norma dasar dalam sistem hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang dianut Pancasila kemudian menjadi dasar bagi konstitusi tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang kemudian secara sistematis diikuti oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten). Hierarki ini tercantu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya hierarki serta banyaknya jenis peraturan rentan menimbulkan konflik norma. Untuk itu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) lahir agar dapat menguji konflik norma tersebut.

MA dan MK adalah pemegang kekuasaan tertinggi kekuasaan peradilan. Kedua peradilan ini memiliki sifat yang berbeda. MA memiliki peradilan umum dan peradilan khusus yang bernaung dibawahnya. Yang termasuk dalam pengadilan umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer, serta peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan *Ad Hoc*, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Sebaliknya, MK tidak memiliki peradilan yang bernaung

dibawahnya. Hakim Kontitusi hanya terdiri dari 9 (sembilan) orang. Namun keduanya diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan. Jika MA diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dengan kata lain, setiap penafsiran MK harus berdasarkan UUD NRI 1945. Kewenangan in lazim disebut sebagai proses *judicial review*. Konsekuensi dari adanya kewenangan ini adalah lembaga legislatif harus memperhatikan secara cermat proses maupun substansi undang-undang sejak diproses menjadi rancangan undang-undang, masuk tahapan program legislasi nasional (prolegnas), pembahasan, hingga rancangan undang-undang disahkan serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. MK memiliki andil yang begitu besar terhadap sebuah undang-undang, karena bila undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, undang-undang tersebut tidak lagi dapat dipakai sebagai dasar hukum yang sah.

Sejak awal berdiri kewenangan dan kewajiban MK sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Demikian besar kewenangannya membuat MK dapat membatalkan undang-undangnya MK sendiri jika undang-undang tersebut merugikan hak konstitusional orang lain. Dengan dasar kewenangan terhadap pengujian undang-undang, MK cenderung dapat mengabaikan asas *nemo iudex in causa sua* dengan dasar memegang teguh *asas ius curia novit*. Dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkaranya sendiri, yakni melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah : bagaimana penyelesaian konflik norma *asas nemo iudex in causa sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber dan Jenis Bahan Hukum yaitu Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pendapat sarjana, jurnal, karya ilmiah, serta penelusuran internet yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, sementara Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang didapatkan dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Konflik Norma

Konflik norma biasa terjadi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Konflik norma terjadi karena adanya pertentangan norma, norma kabur, serta norma kosong (tidak diatur dalam peraturan tertulis). Adanya konflik norma acapkali menjadi sebab dari permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) melalui mekanisme pengujian oleh badan peradilan. Konflik norma diselesaikan melalui 3 asas yaitu, asas *lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori* (undang-undang yang lebih baru

mengenyampingkan undang-undang yang lama), asas *lex specialist derogat legi generali*, (undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum), asas *lex superior derogat legi inferiori* (undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya).

Judicial review adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grundwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis. Dalam berbagai literatur terdapat 3 (tiga) kategori besar dalam pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*). Abdul Rasyid Thalib mengatakan bahwa judicial review merupakan kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan untuk menguji apakah suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

### Asas-asas Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas hukum (*rechts beginsellen*) merupakan norma abstrak yang hidup dalam sebuah negara hukum. Asas hukum merupakan pokok pikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang kongkret (hukum positif). Asas hukum dapat menjadi solusi ketika suatu norma bertentangan, kabur ataupun tidak diatur.

Setiap peradilan memiliki hukum acara yang terikat pada asas hukum termasuk hukum acara MK. Adapun asas sebagai pedoman dalam hukum acara MK secara umum adalah : 1) Asas independensi, 2) Asas praduga *rechmatige*, 3) Asas sidang terbuka untuk umum, 4) Asas majelis hakim, 5) Asas objektivitas, 6) Asas keaktifan hakim konstitusi, 7) Asas pembuktian bebas, 8) Asas putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final, 9) Asas putusan secara "erga omnes", 10) Asas sosialisasi, 11) Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Erga omnes adalah istilah dalam bahasa Latin yang berarti "terhadap semua". Sehingga dapat diartikan bahwa putusan MK mengikat semua pihak.

Selain asas yang disebutkan diatas adapula asas lain yang tidak tercantum dalam norma. Contohnya asas *negativa non sunt probanda* yang artinya asas membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian, *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, asas *ius curia novit*, yang artinya hakim

dianggap mengetahui semua hukum sehingga tidak boleh menolak perkara, dan asas *nemo iudex in causa sua* yang artinya hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri.

#### **Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006**

Putusan ini dijatuhkan atas permohonan judicial review atau pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) terhadap UUD NRI 1945 oleh 31 Hakim Agung yang selanjutnya disebut pemohon. Isi petitum pemohon adalah 1) mengabulkan permohonan pemohon, 2) menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Putusan MK ini hanya ada tiga macam, yaitu 1) menyatakan bahwa KY berwenang mengawasi Hakim Agung dan undang-undang KY tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, 2) menyatakan bahwa KY tidak berwenang mengawasi Hakim Konstitusi, 3) menyatakan bahwa Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi", Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) sepanjang dimaknai dan/atau Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Trisna Yunita dalam putusan ini MK telah melakukan *ultra petita* yakni memutus perkara melebihi yang dimohonkan untuk diuji.

Adapun analisis terhadap putusan ini adalah sebagai berikut Pertama MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sehingga tidak ada masalah prosedural mengenai kewenangan. Tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara terlebih yang berada dalam ranah kewenangannya Kedua, meskipun melakukan *ultra petita* namun sifat putusan MK adalah mengikat secara hukum sejak putusan tersebut dibacakan (putusan *declaratoir*) serta putusan bersifat final and banding, yang berarti putusan MK menjadi tonggak pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut. Putusan ini sebenarnya menimbulkan persoalan dilematis karena jika kewenangan MK dikebiri agar tidak diperbolehkan menguji undang-undangnya sendiri akan mengganggu kinerja MK serta seolah-olah

tidak mengakui bahwa putusan MK memang setara dengan undang-undang karena sebuah putusan MK dapat membatalkan undang-undang. Kemudian jika KY diberikan kewenangan untuk mengawasi MK maka akan timbul permasalahan lembaga mana yang berhak menyelesaikan sengketa kewenangan dengan lembaga KY? Karena KY adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Di sisi lain, MK terlihat lembaga yang *super power* karena tidak ada lembaga eksternal yang mengawasi. Meskipun hakim MK sudah melewati berbagai tahapan *fit and proper test* atau uji kelayakan namun hakim MK tetap manusia biasa yang tetap memiliki kepentingan. Kasus Akil Moechtar, Ketua MK yang diputus bersalah karena melakukan korupsi menjadi contoh bahwa hakim MK dapat khilaf dalam melaksanakan tugas. Kasus tersebut menjadi catatan perlunya memperkuat konsep *judicial restraint* dalam tubuh MK. Judicial restraint sendiri adalah teori dengan menempatkan pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

H. Ach Ruba'i berpendapat bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dari perspektif etika, MK cenderung kurang etis karena memutus perkara yang berkaitan dengan MK sendiri sehingga MK seolah menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Putusan ini seolah membatasi kewenangan KY untuk melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap hakim. Putusan ini jelas melanggar asas yang berlaku secara universal, yaitu asas *nemo iudex in causa sua*.

Asas *nemo iudex in causa sua* adalah asas yang tidak tertulis secara tersurat. Namun secara tersirat terdapat pada Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas kehendak pihak yang berperkara.

Sedangkan asas *ius curia novit* merupakan asas yang jelas tertulis pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menurut analisis penulis, meskipun kedua asas terdapat dalam undang-undang yang sama dan mengatur baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi namun secara gramatikal

penyebutan hakim dan hakim konstitusi dibedakan dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 1 Hakim adalah penyebutan untuk hakim dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung sedangkan Hakim Konstitusi adalah hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Sehingga secara gramatikal penyebutan hakim pada Pasal 17 ayat (5) dimana pasal tersebut adalah cerminan asas *nemo iudex in causa sua*, hanya berlaku pada hakim agung. Asas ini memang berlaku secara universal namun hukum positif hanya mengakuinya sebatas asas yang berlaku pada ruang lingkup Mahkamah Agung yang menurut penulis tidak diberlakukan pada hakim konstitusi. Hal ini wajar diberlakukan karena hakim dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung berjumlah sangat banyak sehingga bila salah seorang hakim memiliki kepentingan terhadap perkara yang diperiksa, hakim tersebut dapat mengundurkan diri dan digantikan oleh hakim lain. Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang dan tidak memiliki hakim lain sebagai cadangan. Asas legalitas merupakan asas yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia sebagai penganut sistem hukum Eropa Continental.

Penyelesaian konflik norma antara asas *ius curia novit* dengan asas *nemo iudex in causa sua*, juga dapat diselesaikan melalui asas *lex superior derogate legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi jelas tercantum pada UUD NRI 1945 salah satunya berwenang dalam perkara pengujian undang-undang, mengesampingkan asas *nemo iudex in causa sua* yang sebenarnya secara legalitas hanya berlaku pada hakim agung yang tercantum pada Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun keberlakuannya diakui secara universal namun hanya dilegitimasi untuk Mahkamah Agung. Sehingga menurut hemat penulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 meskipun syarat akan kepentingan dan *ultra petita*, secara teoritis tetap mengandung nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Terobosan MK melakukan *ultra petita* merupakan bahwa MK sangat progresif dalam menafsirkan suatu hal serta bukan sekedar corong undang-undang.

#### 4. SIMPULAN

Dari hasil kajian penulis ditemukan adanya konflik kepentingan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengesampingkan asas *nemo iudex in causa sua*. Meskipun diakui secara universal, secara legalitas asas *nemo iudex in causa sua* hanya berlaku untuk MA, bukan MK. Bila diselesaikan menggunakan asas *lex superior*, asas *ius curia novit* MK tercermin pada kewenangan menguji undang-undang, yang dicantumkan dengan jelas dalam UUD NRI 1945, sehingga MK tidak boleh menolak

perkara pengujian undang-undang, sedangkan asas *nemo iudex in causa sua* dapat dikesampingkan karena hanya secara tersirat tercantum pada Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara hierarki lebih rendah daripada UUD NRI 1945.

#### 5. REFERENSI

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Nabella Puspa Rani, *Penerapan Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (tesis Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta, 2012.
- Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, vol. I, no.1 (November 2012).
- H. Ach. Ruba'I, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis, & Yuridis*,
- Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, vol. I, no.1 (November 2012).
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Erga\\_omnes](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes)  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d105f6367d4a/hujan-asas-hukum-di-panggung-sidang-mahkamah-konstitusi/>  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-ius-curia-novit-i>